



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666 FAX. (0334) 887383

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 188.4/43/427.52.01/2023

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

- MENIMBANG :
- a. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - b. bahwa RSUD Dr. Haryoto sebagai rumah sakit rujukan telah menetapkan kemampuan dan jenis pelayanan guna upaya meningkatkan mutu pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto tentang Jenis-jenis Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.

- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah macam-macam upaya pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Pelayanan pasien di RSUD Dr. Haryoto berorientasi pada Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/96/427.77/2020 tentang jenis-jenis pelayanan pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 1 Mei 2023

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



dr. HALIMI MAKSUM, MMRS
NIP. 19700716 200212 1 004